



PUTUSAN
Nomor 57 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. **BUPATI TANGERANG**, tempat kedudukan di Jalan H. Somawinata Nomor 1, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013 yaitu:

1. Deden Syuqron, S.H., M.H.;
2. Endang Hadrian, S.H., M.H.;
3. Amaliyah, S.H.;
4. Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.;
5. Saripudin, S.H.;

Kesemuanya Para Advokat dari *Law Firm "Syuqron, Hadrian & Partners"*, Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12, Jalan Jend. Sudirman, Kota Tangerang 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014;

II. **MINATA H.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasak Sore RT. 02/RW. 01, Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, pekerjaan Kepala Desa Kampung Kelor, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Deden Syuqron, S.H., M.H.;
2. Endang Hadrian, S.H., M.H.;
3. Amaliyah, S.H.;
4. Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.;
5. Saripudin, S.H.;

keemuanya Para Advokat dari *Law Firm "Syuqron, Hadrian & Partners"*, Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12 Jalan Jend. Sudirman, Kota Tangerang 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

melawan:



SAHLIR, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Tanggulun RT 001/003, Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan PNS, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Gustian Lubis, S.H.;
2. MT. A. Andry Susilo, S.H.;

Para Penasehat Hukum pada Kantor *Law Office* “GRAHA & PARTNER”, beralamat di Perumahan Bunga Pratama Raya Blok B 9 Nomor 9, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-huk/2013, tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Atas nama Minata selanjutnya sebagai Objek Gugatan;

TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa keputusan Tergugat dikeluarkan Tergugat dan Penggugat baru mengetahui setelah adanya Pelantikan Kepala Desa oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2013. Sedangkan Gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tanggal 24 Juli 2013, sehingga gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Usaha Negara, karena masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) Keputusan Tergugat diketahui Penggugat terhitung 4 hari sejak diumumkan Keputusan Tergugat. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat.

Bahwa Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa yang ikut Pilkades Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur Periode 2013 s/d 2019 yang dilaksanakan pemilihannya pada tanggal 30 Juni 2013;

Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Juli 2013 melakukan Pengangkatan dan Pelantikan terhadap MINATA sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, perihal tersebut sangat merugikan Penggugat maka Keputusan Penggugat dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi “Orang atau Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi;

Keputusan Tergugat Konkrit Individual Dan Final.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka keputusan Tergugat merupakan Putusan Tata Usaha yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986;

Adapun Duduk Perkaranya Sebagai Berikut:

1. Adapun Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, periode Tahun 2013–

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 berdasarkan hasil penjurian yang dilakukan BPD Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Kelor yang beralamat di Kantor Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, membentuk Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor untuk melaksanakan Pilkades Desa Kampung Kelor Tahun pemilihan periode 2013-2019. Yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor periode Tahun 2013-2019 yang beralamat di Kantor Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa setelah terbentuknya Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, maka sebagaimana ketentuan BAB II Pasal 2. PERBUB Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Maka Panitia Pilkades melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkades dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan dan pembuatan tata tertib pemilihan oleh BPD;
 - b. Pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan tahapan kegiatannya meliputi:
 - 1) Pencatatan data pemilih;
 - 2) Penyusunan daftar sementara;
 - 3) Pengumuman daftar pemilih sementara;
 - 4) Pendaftaran pemilih tambahan;
 - 5) Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
 - c. Pendaftaran dan seleksi bakal calon oleh Panitia Pemilihan tahapan kegiatannya meliputi:
 - 1) Pendaftaran bakal calon;
 - 2) Pengumuman calon oleh panitia pemilihan;
 - d. Penetapan Calon yang berhak ikut pemilihan Kepala Desa dan pengumuman calon;
 - 1) Penetapan calon yang berhak mengikuti pemilihan oleh BPD;
 - 2) Pengumuman calon oleh panitia pemilihan;
 - e. Penetapan dan pengundian tanda gambar oleh panitia pemilihan;
 - f. Kampanye Calon Kepala Desa;
 - g. Pemungutan suara;
 - h. Perhitungan suara;
 - i. Menetapkan calon terpilih;

Halaman 4 dari 74 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Mengusulkan dan pengangkatan calon terpilih;
 - k. Pelantikan Kepala Desa;
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah dibentuk BPD telah melakukan penjangkaran dan telah melakukan penetapan Calon Kepala Desa sebagai Peserta Pilkades Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang periode Tahun 2013-2019, ada 3 (tiga) orang peserta, dan selanjutnya Panitia Pilkades melakukan pengundian Nomor urut dan tanda gambar adalah sebagai berikut;
- 4.1. Minata Nomor Urut 1. Dengan menggunakan tanda bendera berwarna Biru;
 - 4.2. Rasman Nomor Urut 2. Dengan menggunakan tanda bendera berwarna Kuning;
 - 4.3. Sahlir, S.Sos. Nomor Urut 3. Dengan menggunakan tanda bendera berwarna Merah;
- Bahwa Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Kampung Kelor sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Keputusan BPD Desa Kampung Kelor, sudah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 1 ayat 15 PERBUB Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa berbunyi "Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD sebagai calon berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
5. Bahwa Panitia Pilkades bersama-sama dengan Ketiga Calon Kepala Desa Kampung Kelor melakukan pendataan dan pencatatan seluruh Warga Desa Kampung Kelor, yang memiliki wilayah sebanyak 17 RT. Dan dalam pendataan yang dilakukan Panitia Pilkades selalu didampingi dari saksi-saksi para calon Kepala Desa. Maka hasil pendataan dari seluruh warga yang tinggal dari RT. 1 sampai dengan RT. 17 yang mempunyai hak pilih, telah tercatat sebanyak 6192 orang, baik laki-laki, maupun perempuan. Dan selanjutnya Panitia Pilkades menetapkan Daftar Pemilih Sementara Sebanyak: 6.192 orang yang kemudian ditanda tangani oleh Ketua Pilkades dan Ketiga Calon Kepala Desa;
6. Bahwa setelah Panitia Pilkades melakukan Pengumuman Daftar Pemilih sementara, dan kemudia Panitia Pilkades melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6.342 orang. Maka terjadi penambahan calon pemilih sebanyak 150 suara, pemilih tetap, tanpa diketahui dan disaksikan oleh saksi dan atau Penggugat dan Saksi Rasman, atas penambahan calon pemilih tetap yang tidak diketahui berasal dari RT mana saja, dan atas penambahan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tanpa



pemberitahuan dahulu kepada Penggugat, dan calon Kepala lainnya (Sdr. Rasman). Dengan adanya penambahan 150 orang pemilih, maka Penggugat dan Rasman, meminta daftar tambahan pemilih tersebut kepada Ketua Panitia. Akan tetapi sampai H-3 menjelang pilkades Panitia tidak memberikan jawaban dan selanjutnya, Penggugat meminta lagi kepada Ketua BPD agar daftar tambahan tersebut dipisahkan, dan setiap calon diberikan lampiran daftar tambahan tersebut, akan tetapi Panitia dan Ketua BPD tidak memberikan lampiran daftar tersebut kepada Penggugat dan Calon Rasman. Maka perbuatan yang dilakukan Panitia Pilkades dan Ketua BPD, Desa Kampung Kelor, tidak memberikan data tambahan yang dibuat sendiri tanpa disepakati Penggugat dan Calon Srd. Rasman adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Pasal 2 ayat 1 b. Nomor 16 Tahun 2007 Berbunyi:

“b” Pendaftaran Pemilih oleh Panitia pemilihan tahapan kegiatannya meliputi:

- 1) Pencatatan data pemilih;
- 2) Penyusunan daftar pemilih sementara;
- 3) Pengumuman daftar pemilih sementara;
- 4) Pendaftaran pemilih tambahan;
- 5) Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;

Maka mohon dinyatakan panitia pilkades dan BPD Kampung Kelor dalam menetapkan Daftar Calon Pemilih Tetap (DPT) terjadi penambahan 150 pemilih dari (DPS sebanyak 6.192 orang menjadi sebanyak 6.342 orang) tanpa disaksikan dari saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Rasman.

Terbukti bertentangan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) b. (5) Perbup Nomor 116 Tahun 2007;

7. Bahwa Panitia Pilkades pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 melaksanakan Pemilihan dan Seluruh Calon Kepala Desa hadir duduk didepan, dan disepakati pencoblosan dimulai pukul 7.30 WIB dan diakhiri pukul 14.00 WIB, dengan diawali Pembukaan berupa sambutan-sambutan diantaranya dari Sdr. Mamun Ketua Panitia Pilkades dan Sdr. Marsin Pjs. Kepala Desa dan Panitia Pilkades menyampaikan tentang tata cara pencoblosan yang benar kepada calon pemilih dan Ketua Panitia menjalankan pemilihan Pilkades, seharusnya dilakukan secara Demokratis jujur dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 9 Perbup Nomor 16 dan Panitia Pilkades harus tunduk pada (Perbup Nomor 16 Tahun 2007) tentang pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yang berbunyi "Ketua Pemilihan mengumumkan tentang tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa";

8. Bahwa Penggugat pada pukul 14.00 WIB melakukan protes kepada Panitia Pemilihan untuk segera mengakhiri pencoblosan karena waktu yang disepakati sudah habis, akan tetapi Panitia Pilkades tetap tidak mengakhiri pencoblosan walaupun sudah tidak ada orang yang datang mencoblos, dan selanjutnya Penggugat kembali melakukan protes kepada Panitia, karena sudah pukul 15.00 WIB untuk mengakhiri pencoblosan, dan Panitia Pilkades dan Ketua BPD tidak menghiraukan, protes Penggugat. Maka terbukti Panitia Pilkades dan BPD telah melakukan penambahan waktu pencoblosan, tanpa disertai alasan yang jelas;
9. Bahwa Panitia Pilkades dan BPD pada pukul 15.30 WIB menghentikan pencoblosan, dan selanjutnya panitia melakukan penghitungan Kertas suara yang dipakai sebanyak: 5897 kartu suara, dan sisa kartu suara sebanyak: 445 kartu suara, dan kartu cadangan tidak dipakai 414 kartu suara dan selanjutnya Panitia Pilkades dan BPD melakukan penghitungan suara pada pukul 16.00 WIB Dan disaksikan wakil-wakil Calon dan Wakil dari Kecamatan Sepatan Timur membuka kunci 4 kotak suara dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, dan sampai pukul 17.30 WIB dan dari ketiga (3) kotak yang dihitung oleh panitia pilkades hasil sementara Penggugat (Bendera Merah) unggul \pm 300 suara dari peserta warna biru. Dan panitia menghentikan sementara perhitungan suara dan pendukung warna merah sudah banyak yang pulang, dan setelah maghrib panitia pilkades sekitar pukul 19.00 WIB kembali melakukan perhitungan akan tetapi saat berlangsungnya Penghitungan suara terjadi hal-hal yang aneh yakni:
 - Diesel dipergunakan untuk penerangan perhitungan suara sinarnya redup agak gelap, dan kejadian ini hampir sama dengan kejadian 6 Tahun yang lalu, pemilihan Desa Kampung Kelor, karena Ketua BPD nya masih sama dan dimenangkan oleh Minata;
 - Hasil perhitungan setelah shalat mahgrib dalam perhitungan pada kotak 3 terjadi keanehan, karena kotak suara berisi kartu suara bendera biru semuanya, sampai perhitungan selesai pukul 20.00 WIB, Maka hasil hitungan sampau selesai oleh Panitia PILKADES hasilnya sebagai berikut;
- 9.1. Pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya datang ke TPS sebanyak 3.019 suara;

Halaman 7 dari 74 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.2. Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya datang ke TPS sebanyak 2.878 suara;

9.3. Jumlah pemilih Perempuan dan Laki-laki yang menggunakan hak pilihnya datang ke TPS sebanyak = $2.878 + 3.019 = 5897$ suara;

Hasil perhitungan seluruh calon Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur adalah sebagai berikut;

9.4. Hasil perhitungan suara untuk calon Minata bendera yang berwarna Biru memperoleh suara keseluruhannya berjumlah sebanyak: 2.64 Suara;

9.5. Hasil perhitungan suara untuk calon Rasman berbendera yang berwarna Kuning memperoleh suara keseluruhannya berjumlah sebanyak: 518 Suara;

9.6. Hasil perhitungan suara untuk calon Sahliir berbendera yang berwarna Merah memperoleh suara keseluruhannya berjumlah sebanyak: 2.546 Suara;

9.7. Hasil perhitungan keseluruhan suara adalah= $2764 + 518 + 2546 = 5922$ suara;

9.8. Hasil suara yang tidak sah adalah = 94 suara;

9.9. Perhitungan suara keseluruhan baik suara yang sah dan suara tidak sah sebanyak= $2764 + 518 + 2546 + 94 = 5922$ suara;

9.10. Maka ada selisih suara sebanyak= Jumlah pemilih yang mencoblos-Hasil Perhitungan suara oleh Panitia Pilkades = $5922 - 5897 = 25$ suara;

Maka hasil keseluruhan perhitungan suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur berdasarkan perhitungan suara, Panitia Pilkades dan BPD sebagai berikut:

1. Jumlah kartu suara pemilih : 6.342 kartu suara
2. Jumlah kartu suara yang dipakai : 5.897 kartu suara
3. Jumlah kartu suara tidak dipakai : 445 kartu suara
4. Kartu cadangan yang tidak dipakai : 414 kartu suara
5. Jumlah hasil perhitungan suara sah : 5.828 kartu suara
6. Kartu yang dipakai tidak sah : 92 kartu suara

Maka ada kelebihan suara sebanyak : $5.828 + 94 = 5.922 - 5.897 = + 25$ suara.

Maka berdasarkan perhitungan terakhir terdapat kelebihan suara sebanyak 25 suara, Kelebihan hasil perhitungan suara dilakukan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau ketidak sengajaan oleh Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan Ketua BPD Desa Kampung Kelor menyatakan Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor adalah Sah. Adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1, 2, 3 PERDA Nomor 7 Tahun 2006 Kabupaten Tangerang Tentang Tata Usaha Negara Serang menyatakan Ketetapan Ketua Panitia dan BPD Tentang Hasil Perhitungan suara ada kelebihan 25 suara yang tidak ditanda tangani saksi-saksi Penggugat, untuk dinyatakan cacat hukum dan hasil batal demi hukum yang ditimbulkannya;

Bahwa Penggugat dan Sdr. Rasman beserta pendukung pada tanggal 1 Juli 2013 Menghadap Kasi Pemerintahan Kecamatan Sepatan Timur untuk meminta hitung ulang dan Ketua Pilkades sudah menyetujui dan apabila ada jaminan keamanan para pendukung dan dari POLSEK Sepatan Timur. Namun perhitungan ulang itu tidak disetujui oleh Kabag Pemdes Kabupaten Tangerang Sdr. Aziz Gunawan dan mengajukan untuk menempuh jalur hukum mengajukan gugatan pada Pengadilan. Sehingga Kasi Pemerintahan Kecamatan Sepatan Timur tidak melakukan perhitungan ulang kotak suara, maka Kabag Pemdes Kabupaten Tangerang Sdr. Azis Gunawan, melarang untuk perhitungan ulang adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat 2 huruf, a, b, c, PERBUB Nomor 27 Tahun 2010., (Tupoksi) jo bertentangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf h. Perbub Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan perhitungan ulang merupakan kewenangan Ketua Panitia Pilkades. Maka atas larangan perhitungan ulang adalah membuktikan Sdr. Azis Gunawan selaku pejabat Pemerintah dapat dikategorikan Pejabat Pemerintah yang tidak baik dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (6) Bab I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, berbunyi: "Asas Hukum Pemerintah Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme";

Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2015



10. Bahwa Penggugat telah melakukan protes melalui surat kepada Panitia Pilkades dan Ketua BPD dan Camat Sepatan Timur. Tentang hasil Perhitungan suara Pilkades Desa Kampung Kelor tidak ditanggapi adapun surat tersebut yang isinya sebagai berikut:

9.11. Hasil Perhitungan suara, ada kelebihan kartu suara sebanyak 25 yang dinyatakan sah;

9.12. Ditemukan Pemilih dari Desa lain yang bukan penduduk dari Desa Kampung Kelor turut melakukan pencoblosan;

9.13. Penggugat dan Saksi Penggugat tidak menandatangani berita acara Pilkades dikarenakan ada perbedaan jumlah surat suara yang dipakai dengan jumlah hasil suara yang surat suara yang tidak dipakai;

Bahwa Penggugat sudah melakukan keberatan hasil perhitungan suara dan tidak menandatangani hasil pemungutan suara kepada Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD dan Camat Sepatan Timur untuk tidak mengesahkan dan menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Tangerang untuk menetapkan Minata menjadi Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;

11. Bahwa Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor tetap menyampaikan hasil pemilihan Pilkades Kampung Kelor pada Ketua BPD. Dan Ketua BPD Kampung Kelor mengesahkan keputusan dan atau membuat penetapan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kemenangan kepada MINATA sebagai pemenang Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang periode 2013-2019 untuk diajukan kepada Bupati Kabupaten Tangerang melalui Camat Sepatan Timur, oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan Panitia Pilkades dan BPD Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, tidak memenuhi ketentuan:

a. Pasal 58 ayat 1 Perda Nomor 7 Tahun 2006 berbunyi “ Pemungutan suara Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum dan rahasia;

b. Pasal 49 ayat 1 Perda Nomor 7 Tahun 2006 berbunyi “ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang membatalkan pilkades apabila terjadi penyimpangan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan panitia pilkades dan Ketua BPD Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Terbukti tidak jujur dalam pelaksanaannya. Maka bertentangan sebagaimana Ketentuan Pasal 49 ayat 1 Perda Nomor 7 Tahun 2006 Ketua BPD bertetapan menetapkan dan mengesahkan hasil Pilkades dan mohon dinyatakan pemenang



Pilkades adalah harus dinyatakan cacat hukum karena perbuatan Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Kampung Kelor telah nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- i. Ada warga luar Desa Kampung Kelor yang ikut memilih dibiarkan oleh Panitia Pemilihan;
- ii. Ada warga yang mempunyai hak pilih berdasarkan panggilan tidak dibolehkan mencoblos karena namanya sudah digunakan oleh orang lain, akan tetapi surat panggilan diminta oleh Panitia dan disobek;

Dan sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Pelaksanaan Pilkades Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

12. Bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Kampung Kelor melakukan kecurangan yang bersifat kesengajaan dan atau kelalaian yang sistimatis, didalam melaksanakan Pilkades dengan cara membiarkan ada Pemilih dari Desa lain ikut melakukan Pencoblosan yang jumlahnya tidak diketahui baru diketahui Penggugat setelah selesai pencoblosan berdasarkan dari Pengakuan Calon Pemilih dari Desa lain, yang tidak dipergunakan dikarenakan ketakutan akan tetapi Suaminya tetap melakukan pencoblosan. Mohon dinyatakan Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 58 ayat 1 PERDA Nomor 7 Tahun 2006 berbunyi "Pemungutan suara Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum dan rahasia mohon dinyatakan Pilkades Desa Kampung Kelor cacat hukum dan batal demi hukum, dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

Dan oleh karena Panitia Pilkades bertindak tidak jujur Dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sudah sepatutnya BPD Desa Kampung Kelor tidak mengajukan hasil pemilihan kepada Camat;

Sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyatakan: "Pemilih Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

"Telah dibuat Berita Acara hasil pemilihan dari Panitia yang meliputi acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara hasil perhitungan suara dan diketahui BPD";

Putusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Pemerintah Yang Baik;



13. Bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkades yakni berupa:

- 1) Bahwa BPD Dan Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor dimulai sejak penentuan calon pemilih sementara menjadi calon pemilih tetap sudah melakukan kecurangan yaitu ada penambahan 150 suara yang tidak dijelaskan oleh Panitia kepada Calon Kepala Desa khususnya kepada Penggugat dan Rasman (Calon Kepala Desa) terbukti Ketua BPD dan Panitia Pilkades secara sistematik pelaksanaan Pilkades tidak jujur terbukti bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2006;
- 2) Bahwa pada waktu pelaksanaan pemungutan suara Panitia tidak melarang ada warga lain desa mencoblos sewaktu Pilkades. Terbukti bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2006;
- 3) Bahwa pada Waktu pemilihan ada warga yang mempunyai hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya ditolak Panitia dengan alasan namanya yang terdaftar pada daftar pemilih sudah dipergunakan dan kartu panggilan diminta dan disobek oleh Panitia, terbukti bertentangan Pasal 43 ayat (2) Perda Nomor 7 Tahun 2006;
- 4) Bahwa pada waktu pelaksanaan Pilkades ada penambahan waktu yang disepakati yang seharusnya pada pukul 14.00 WIB sudah selesai pencoblosan, akan tetapi Panitia menutup sampai dengan Pukul 15.30 WIB;
- 5) Perhitungan suara dimulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB 3 (tiga kotak suara) sudah selesai penghitungannya dan tersisa 1 (satu kotak suara) Penggugat sudah unggul 300 suara, dan diistirahatkan karena untuk sholat maghrib, dan para pendukung warna merah pulang semuanya;
- 6) Bahwa pukul 19.00 Wib, dimulai kembali perhitungan suara tetapi kejadian listrik redup karena menggunakan penerangan genset dan hasil penghitungan suara seluruh kartu suara warna biru;
- 7) Bahwa hasil perhitungan suara ada kelebihan 25 suara dari jumlah daftar yang hadir menggunakan hak pilihnya yang mencoblos dan saksi-saksi tidak menandatangani hasil perhitungan suara akan tetapi BPD Dan Ketua Panitia tetap mengesahkan pemilihan;
- 8) Bahwa para saksi-saksi Penggugat tidak menandatangani hasil perhitungan suara hasil pemilihan Pilkades Desa Kampung Kelor;



- 9) Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Penggugat dan Rasman dan pendukungnya mendatangi Kantor Kecamatan Sepatan Timur, meminta untuk dihitung ulang hasil pemilihan Pilkades, padahal sudah ada jaminan dari pihak Kepolisian Sektor Sepatan, dan pendukung Penggugat dan Rasman sudah pulang akan tetapi dilarang oleh Sdr. Aziz Gunawan Kabag. Pemdes Kabupaten Tangerang melalui Hp karena dilos speker didengar Pihak Kepolisian, Ketua Panitia, dan anggotanya, dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sepatan Timur menganjurkan menepuh jalur hukum saja sehingga perhitungan ulang tidak dilakukan bertentangan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a, b, c, Perbup Nomor 27 Tahun 2010, (Tupoksi) jo. bertentangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf h, Perbub Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan Surat suara diamankan di Polsek Sepatan Kabupaten Tangerang;
- 10) Ketua Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor tidak membuat rekomendasi hasil perhitungan suara, akan tetapi inisiatif Ketua BPD dan mengajukan pada Bupati melalui Camat Sepatan Timur. Adalah bertentangan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Tangerang yang menyatakan: "Pemilih Kepala Desa dinyatakan sah apabila: "Telah dibuat berita Acara hasil pemilihan dari Panitia yang meliputi Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara hasil perhitungan suara dan di ketahui BPD";
- 11) Bahwa Surat Rekomendasi yang dibuat Ketua BPD Desa Kampung Kelor untuk pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih kepada Bupati Kabupaten Tangerang melalui Camat Sepatan Timur berupa:
- a) Berita acara hasil perhitungan suara tidak ditanda tangani saksi-saksi para Calon Kepala Desa Penggugat dan Calon Kepala Desa dari pihak saksi Rasman;
 - b) Surat Penetapan Hasil Perhitungan Suara terdapat perbedaan kelebihan 25 suara dari seluruh jumlah pemilih yang mencoblos. Tidak ditandatangani Saksi-saksi Penggugat dan Penggugat. Dan Rasman dan Saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Ketua Panitia tidak membuat berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor atas kemenangan Minata akan tetapi yang membuat Ketua BPD;

Sebagaimana diuraikan diatas seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu dengan cermat, berkas-berkas sampaikan dari Kabag Pemdes. Sebelum menandatangani untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-huk/2013 tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang atas nama Minata;

Bahwa Tergugat sudah mengetahui ada permasalahan Pelaksanaan Pilkades Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-.huk/2013 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang atas nama Minata. Dan Tergugat Betetapan menerbitkan surat objek gugatan *a quo*, maka perbuatan Tergugat Telah bertentangan sebagaimana ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Berbunyi: "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

14. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ketua BPD Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur membuat rekomendasi yang menetapkan Minata sebagai Kepala Desa yang terpilih dan telah dilakukan pengangkatan dan pelantikan oleh Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immaterial (moril) maupun materiil;
15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kuat, proses Pilkades dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD tidak sesuai dengan prosedur hukum yakni:
- 1) Memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1,2,3) Perda Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa *jo*. Pasal 2 ayat (1) huruf b. 4, huruf g, huruf h Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menimbulkan kerugian Penggugat;

- 2) Memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Yang Bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berbunyi: "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.468-huk/2013 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang atas nama Minata;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.468-huk/2013 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas nama Minata;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada BPD dan Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, untuk melakukan pemilihan ulang Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Periode Tahun 2013–2019;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat bukan objek Tata Usaha Negara, akan tetapi objek Peradilan Umum (Kompetensi Peradilan Umum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”.

Hal tersebut dikuatkan dalam “Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 (lihat kumpulan tetapurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

“Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu pilkades juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti pemilu) dalam daerah terendah (desa) yang bersangkutan”;

Vide: *Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004*;

Yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga dalam perkara yang sama (Pilkades) oleh Pengadilan 2007 di Pengadilan Tata Usaha Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam perkara Nomor 75/G/2008/PTUN BDG (*ic. sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap*) yang memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan pilkades tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut;

Bahwa oleh karena Pilkades pada tingkat Desa dapat disamakan dengan pemilu tingkat nasional atau pilkada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut), maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (lihat pertimbangan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap);

Sesuai juga dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;
- Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), (*vide* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal



18 Agustus 2004 *jo* Perkara Nomor 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 *jo* Perkara Nomor 75/G/2008/PTUN.BDG (*ic.* sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena:

- a. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- b. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- c. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo*. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum (*vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (*vide* Pasal 62 ayat (1) sub (c) Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*vide* Pasal 62 ayat (1) sub (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*).

Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menggugat Bupati sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitaan Pilkades tersebut, yang proses pelaksanaan Pilkades *a quo* dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Kampung Kelor;

Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD sedangkan Panitia Pilkades dan PBD tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD tidak punya hak jawab dalam perkara *a quo*, BPD dan Panitia Pilkades mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, Ketua Panitia dan Ketua BPD dapat melakukan hak jawabnya untuk melaksanakan pemilihan Pilkades tersebut, yang seharusnya Penggugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD sebagai pihak;

4. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai, Sehingga Melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Bahwa dalam setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan materai dalam hal ini adalah materai 6000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Penggugat pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Penggugat tidak sah, karena gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan:



“Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”;

Apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa administratif yang harus mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan ke administrasinya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi:

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum (kompetensi absolut peradilan umum);
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*ekseptio obscurum lebellum*);
4. Gugatan Penggugat tidak bermaterai, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Karena Eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Bukan Objek Tata Usaha Negara, Akan Tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Peradilan Umum).

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Hal tersebut dikuatkan dalam “Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004” (lihat kumpulan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

“Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu pilkades juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti pemilu) dalam daerah terendah (desa) yang bersangkutan”;

Vide:urisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004);

Yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga dalam perkara yang sama (Pilkades) oleh Pengadilan 2007 di Pengadilan Tata Usaha Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam perkara Nomor 75/G/2008/PTUN BDG (*ic. sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap*) yang memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan pilkades tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut;

Bahwa oleh karena Pilkades pada tingkat Desa dapat disamakan dengan pemilu tingkat nasional atau Pilkada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berada diluar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan diluar Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut), maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 21 dari 74 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ontvankelijk verklaard). (lihat pertimbangan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap); Sesuai juga dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), (*Vide* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 *jo* Perkara Nomor 68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 *jo* Perkara Nomor 75/G/2008/PTUN.BDG (*ic.* sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena:

- a. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- b. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- c. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam



Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum (*vide*: Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (*vide*: Pasal 62 ayat (1) sub (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*vide*: Pasal 62 ayat (1) sub (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*);



Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menggugat Bupati sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitaan Pilkades tersebut, yang proses pelaksanaan Pilkades *a quo* dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Kampung Kelor;

Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD sedangkan Panitia Pilkades dan PBD tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD tidak punya hak jawab dalam perkara *a quo*. BPD dan Panitia Pilkades mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, Ketua Panitia dan ketua BPD dapat melakukan hak jawabnya untuk melaksanakan pemilihan Pilkades tersebut, yang seharusnya Penggugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD sebagai pihak;

4. Gugatan Penggugat tidak bermaterai, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Bahwa dalam setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan materai dalam hal ini adalah materai 6000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Penggugat pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Penggugat tidak sah, karena gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan:

“Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”;

Apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa Administratif yang harus mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan keadministrasiannya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Berdasarkan Eksepsi-eksepsi:

1. Gugatan penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum (kompetensi absolut peradilan umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*ekseptio obscurum lebellum*);
4. Gugatan penggugat tidak bermaterai, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai;

Karena Eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.SRG. tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa: "Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor Terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu berupa: "Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor Terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang";
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 89/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Agustus 2014;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding pada tanggal masing-masing tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 September 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada masing-masing tanggal 28 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2013/PTUN.SRG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut masing-masing pada tanggal 07 November 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 07 November 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, namun oleh Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I:

Dalam Eksepsi:

Putusan *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum dan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berbunyi:

"Bahwa jika dipandang dari segi hukum maka terdapat perbedaan mendasar antara Pilkadaes dengan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pemilu baik Legislatif maupun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun peraturan perundang-undangann yang terkait dan bersifat administratif, pidana maupun penyelenggaraan kode etik, sehingga dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan pemilu telah memiliki ketentuan yang bersifat khusus dengan jangkaun berlakunya bersifat nasional, sedangkan Pilkades bersifat lokal diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa diatur Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang berlaku secara nasional namun teknis pelaksanaannya diatur Peraturan Daerah dan tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa dalam Pilkades dengan demikian dari segi hukum karakteristik pemilu berbeda dengan Pilkades”;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut karena gugatan *a quo* memperlmasalahkan mengenai sengketa dibidang pemilihan Kepala Desa yang jelas-jelas adalah termasuk objek Keputusan Tata Usaha Negara yang kecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2013, tanggal 18 Agustus 2004, dan didasarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan Desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu seharusnya maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena pelaksanaan Pemilihan kepala desa, untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum, dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004);
2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 (lihat kumpulan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2005 halaman 575 dst) yang pada pokoknya menyatakan suatu kaidah hukum bahwa:

“Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan pada perundang-undangan politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat memilih dan cara yang diproses, disamping itu Pilkades juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti Pemilu) dalam tingkat terendah (Desa) yang bersangkutan”;

3. Bahwa yurisprudensi tetap tersebut di atas telah diikuti juga dalam objek perkara yang sama tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu dalam perkara Nomor 68/G/2007/PTUN.BDG, tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor 75/G/2008/PTUN.BDG. *ic.* sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap) yang memutuskan menyatakan:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;

4. Bahwa oleh karena demikian maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menghasilkan Pilkades tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut, karena Pilkades pada tingkat Desa dapat disamakan dengan Pemilu tingkat Nasional atau Pilkada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan diluar Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). (lihat pertimbangan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap);

Bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tersebut diatas sudah benar dan masuk kepada logika hukum karena:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus dalam hal memerintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ulang;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon pemenang diganti dengan yang kalah;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengangkat calon kepala Desa yang baru menggantikan yang suaranya lebih banyak;
4. Bahwa dapat dibayangkan akan timbul masalah bencana besar dan masalah yang sangat serius bagi masyarakat atau warga di daerah desa setempat di Indonesia ini, karena apabila Pengadilan Tata Usaha Negara memutus dengan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan/atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara memutus memerintahkan untuk mencoret Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan kepala Desa Terpilih;

MASALAHNYA ADALAH:

Jika itu terjadi siapa yang menjadi kepala Desa di wilayah tersebut ? karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memerintahkan Pilkades ulang. Artinya ada kekosongan pemerintahan di Desa tersebut. Apabila terjadi kekosongan pemerintahan di desa tersebut, maka akan terjadi kehancuran management pemerintahan di desa tersebut, hal ini disebabkan karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berani melanggar hukum memeriksa pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masalah Pilkades padahal diluar kewenangannya dan hal ini akan menimbulkan bencana besar buat Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sangat berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, dalam hal mana Kalau Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus memberikan solusi hukum sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan karena:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dalam hal memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang;
2. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon pemenang digantikan dengan yang kalah. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar (solusi hukum), karena diberikan kewenangan untuk memerintahkan pemilihan ulang.

Bahwa sedangkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberikan solusi hukum karena tidak berwenang untuk memerintahkan pemilihan ulang, untuk itulah mengenai perkara pemilihan desa bukan merupakan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi sebenarnya sudah masuk ke wilayah Mahkamah Konstitusi.

Maka berdasarkan hal tersebut agar produk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menimbulkan masalah serius buat warga Negara Indonesia, maka diaturlah ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tersebut diatas. Dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memeriksa tentang sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu Pilkades juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti Pemilu) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan.

Bahwa sesuai juga dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), (*Vide:* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 *jo.* Perkara Nomor 68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 *jo* Perkara Nomor 75/G/2008/PTUN.BDG (sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap).

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat pada pokoknya adalah yakni “Permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* berpendapat objek gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat jelas-jelas adalah termasuk objek Keputusan Tata Usaha Negara yang didasari Pilkadaes yang dikecualikan



sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2013, tanggal 18 Agustus 2004”;

Bahwa ternyata gugatan Termohon Kasasi mula Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.
 - b. Nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat.
 - c. Dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.

Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum (*vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (*vide*: Pasal 62 ayat (1) sub (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *vide*: Pasal 62 ayat (1) sub (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena:

1. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dipenuhi oleh Penggugat;
2. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;



3. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebbellum*).

Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat berdasarkan objek sengketa pada Surat Keputusan Bupati Tangerang yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, hal mana dalam gugatan *a quo* Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menggugat Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sedangkan Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam proses kepanitiaan Pilkades tersebut, yang mana proses pelaksanaan Pilkades *a quo* dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dukuh.

Bahwa ternyata oleh karena dalam gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD Kampung Kelor sedangkan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Kelor tidak dijadikan Pihak dalam perkara *a quo* maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan BPD Kampung Kelor tidak punya hak jawab dalam perkara *a quo*. Panitia Pilkades dan BPD Kampung Kelor mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menjadi kurang pihak, Ketua Panitia dan ketua BPD Kampung Kelor dapat melakukan hak jawabnya untuk melaksanakan pemilihan Pilkades tersebut, yang seharusnya Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur sebagai Pihak.

4. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai, Sehingga Melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan bahwa "Dengan mencermati ketentuan Undang-Undang Peratun tidak pula didapatkan pengaturan mengenai dalam gugatan harus dibebankan materai".

Bahwa setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan materai dalam hal ini adalah materai 6000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Termohon Kasasi pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak sah, karena gugatan Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan:

"Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata".

Bahwa apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa administratif maka sudah seharusnya mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan administrasinya, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian oleh karena gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak bermaterai, maka sangat beralasan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 7 paragraf 4 dan halaman 8 paragraf 2 salah dalam menerapkan hukum dan kurang pertimbangan hukum, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/PTUN-SRG tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan



saksi, dan kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2013/PTUN.SRG tanggal 23 Januari 2014 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam mengadili sengketa ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2013/PTUN.SRG tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan.

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* telah keliru karena Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih dan definitif berdasarkan hasil penghitungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia PILKDES Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengeluarkan keputusan berupa: Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor, terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas nama MINATA, HM/Tergugat II Intervensi.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan telah meneliti kebenaran dari hasil Pilkades Kampung Kelor Tahun 2013 dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tertanggal 5 Juni 2013.
2. Surat Pernyataan Deklarasi Damai dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan Calon Kepala Desa lainnya, yang diketahui oleh Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor, Ketua BPD Desa Kampung Kelor, Kapolsek Sepatan Timur, Dan Ramil Sepatan Timur serta Camat Sepatan Timur tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan siap terpilih dan tidak terpilih pada pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Kampung Kelor Tahun 2013.
3. Berita Acara Pengundian Nomor dan Warna Calon Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang tanggal 3 Juni 2013.



4. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang tanggal 3 Juni 2013 tentang Penetapan Nomor Urut dan Warna Calon Kepala Desa Kampung Kelor Periode 2013-2019 Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.
5. Berita Acara Rapat Permusyawaratan Panitia Pilkades dengan Bakal Calon Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang antara lain: Penentuan hari, waktu dan tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Tahun 2013.
6. Berita Acara Musyawarah dengan Calon Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang antara lain Penelitian dan Penetapan Tambahan Jumlah Pemilih Tetap Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tertanggal 19 Juli 2013.
7. Berita Acara Penghitungan dan Penghitungan Suara PILKADES yang diketahui oleh Ketua Panitia Pilkades, BPD Kampung Kelor dan ditandatangani oleh para Saksi Calon Kepala Desa tertanggal 30 Juni 2013.
8. Laporan Ketua BPD Desa Kampung Kelor mengenai kegiatan pemilihan Kepala Desa tertanggal 30 Juni 2013.
9. Surat Pengusulan Kepala Desa terpilih ke Bupati Tangerang yang ditandatangani Ketua BPD teranggal 5 Juli 2013.
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kelor Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kelor tertanggal 1 Juni 2013.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang menyatakan:
"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD.
Bahwa dengan pertimbangan-bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat selaku Bupati Tangerang



mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-HUK/2013, tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas nama Tergugat II Intervensi sehingga perbuatan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*).

Bahwa oleh karena itu mohon agar Mahkamah Agung RI menyatakan Surat Keputusan Tergugat Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan menyatakan untuk menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat diatas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat menolak putusan *a quo* yang membenarkan dalil gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang mengatakan:

"Bahwa Keputusan Tergugat sebagai pemangku kewenangan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang berada di daerahnya tidak dilaksanakan sebagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni dengan mengindahkan asas kecermatan, profesionalitas dan kepastian hukum".

Bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Kampung Kelor telah melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara yang ditanda tangani oleh saksi calon Kepala Desa, Ketua Panitia, Ketua BPD Kampung Kelor.
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Saksi Calon, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD tanggal 30 Juni 2013.

Bahwa mengenai penghitungan suara Pilkades telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena didasarkan kepada kesepakatan suara sah



dan tidak sah pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara dilingkungan Rt. 05 Rw. 02, Dusun Dua Desa, Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Tahun 2013.

Apalagi adanya Pernyataan Deklarasi Damai dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Calaon Kepala Desa lainnya, yang diketahui Ketua Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor, Ketua BPD Kampung Kelor, Kapolsek Sepatan Timur, Dan Ramil Sepatan Timur, serta Camat Sepatan Timur tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih pada pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2013.

Bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur serta Pilkades tersebut telah berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan pertimbangan tersebut sehingga Tergugat *ic* Bupati Tangerang mengeluarkan keputusan berupa: Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas nama Minata HM.

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah keliru dan tidak cermat mempertimbangkan dan memutuskan amarnya, saling bertentangan antara pertimbangannya, pada halaman 88 dari 91 halaman yang berbunyi:

"Bahwa patut pula dipertimbangkan oleh pengadilan bahwa kesalahan Tergugat dalam menggunakan dasar faktual dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa terpilih adalah berakibat hukum objek sengketa dalam perkara ini memiliki cacat formal maka dengan objek sengketa dalam perkara ini terbukti memiliki cacat formal tidak *mutatis mutandis* membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Dukuh sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kelor tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih, oleh karena itu Tergugat dapat



mengeluarkan Keputusan Tata Usaha negara yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pembatalan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus berdasarkan masukan/usulan dari Panitia Pilkades, dalam hal ini tidak ada panitia Pilkades yang memberikan masukan/usulan kepada BPD atas Pilkades tersebut dibatalkan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, menyatakan:

"Pembatalan Pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan/usulan dari Panitia Pilkades".

Jadi bagaimana mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membatalkan Pilkades tersebut, apalagi Pilkades tersebut telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, sehingga bagaimana mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan agar pemilihan Pilkades dibatalkan. Hal ini merupakan suatu hal kesalahan yang sangat prinsip dengan demikian Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum syarat formal dalam hal membuat putusan tersebut yang mengakibatkan Putusan tersebut menjadikan tidak jelas.

6. Bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat yang menetapkan Tergugat II Intervensi selaku Kepala Desa terpilih Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang karena Pilkades tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERDA Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Dengan demikian Pilkdes tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*), sehingga pelaksanaan Pilkades Desa Dukuh periode 2013-2019 adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013, oleh karenanya tidak dapat dibatalkan.
7. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah merujuk dan mempedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyatakan:
"Surat suara yang dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Tidak terdapat coblosan.
 - b. Mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan.
 - c. Yang mencoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar.



- d. Coblosan berada diluar kotak gambar sebelah luar.
 - e. Tidak jelas/terang tanda gambar mana yang dicoblos.
 - f. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan/ atau tanda tangan / catatan lain oleh pemilih”.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut berarti Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah karena pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Tergugat II Intervensi telah memperoleh suara terbanyak serta telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menyatakan:
- ”Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. Pemilih yang hadir yang menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak.
 - c. Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dan Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD”.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, menyatakan:
- ”Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD”.
- Maka dengan telah terpenuhinya syarat tersebut diatas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, oleh Panitia Pilkades tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi semula



Pembanding/Tergugat dalam penerbitan surat keputusan penetapan calon terpilih atas nama Tergugat II Intervensi.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut berarti Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah karena pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Tergugat II Intervensi telah memperoleh suara terbanyak serta telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan diketahui oleh BPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menyatakan:

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak;
- c. Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan diketahui oleh BPD.

11. Bahwa oleh karena sikap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor Terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang didasari sebelumnya dengan proses berdasarkan:

1. Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang 2013;



2. Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa, Desa Kampung Kelor kepada Bapak Bupati Tangerang melalui perhi: Pengesahan Hasil Pilkades dan melantik Kepala Desa Terpilih Tahun 2013;

12. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat menolak pembatalan keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013, yang telah menetapkan Tergugat II Intervensi selaku Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2014/PTUN.SRG, tanggal 23 Januari 2014 yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan:

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;

Pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding tersebut kurang pertimbangan hukum karena:

1. Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan pada perundang-undangan politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat perilih dan cara yang diproses, disamping itu Pilkades juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam tingkat terendah (Desa) yang bersangkutan.
2. Gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan



kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum.

3. Pasal 2 Undang-Undang PERATUN menentukan bahwa meskipun sesungguhnya persyaratan tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang PERATUN sudah terpenuhi akan tetapi Keputusan itu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang PERATUN tersebut hanya dapat digugat di Pengadilan Negeri tetapi hanya untuk menuntut ganti kerugian.

13. Bahwa didalam Pasal 2 Undang-Undang PERATUN menetapkan adanya 7 macam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang PERATUN.

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang sesungguhnya merupakan perbuatan perdata. Keputusan ini kalau dilihat dari bentuknya dan isinya adalah merupakan suatu tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang hukum publik akan tetapi maksudnya adalah untuk dapat dilaksanakannya suatu tindakan perdata yang akan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Misalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan penjualan rumah dinas suatu instansi kepada penghuninya, berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kemudian rumah dinas yang bersangkutan dijual kepada penghuninya dengan mengadakan perjanjian jual beli antara Pemerintah (Instansi yang bersangkutan) dengan penghuni rumah dinas tersebut Perjanjian jual beli tersebut merupakan perbuatan perdata.

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.

Misalnya Keputusan yang mengandung perencanaan atau yang merupakan suatu penunjukan daerah tertentu sebagai daerah industri.

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.



Pengecualian ini sesungguhnya agak berlebihan karena dalam Pasal 1 butir 3 sudah ditegaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara antara lain harus bersifat final jadi tanpa pengecualian inipun kalau suatu keputusan masih memerlukan persetujuan dari suatu instansi atasan atau instansi lain akan tidak termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara namun ini perlu dalam hal terjadi suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu merupakan rangkaian dari beberapa tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan teori rangkaian (*Kettingstheorie*) perlu ditetapkan kapan suatu keputusan itu sudah bersifat final atau definitif.

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Alasan pengecualian disini adalah bahwa apa yang telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri jangan lagi diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya Jaksa mengeluarkan surat perintah agar terdakwa memberikan bukti pembayaran perawatan korban sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Hakim Pidana berdasarkan ketentuan KUHP.

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Misalnya berdasarkan putusan atau hasil pemeriksaan pengadilan instansi pertanahan mencabut sertifikat atas nama A dan menerbitkan sertifikat baru atas nama B.

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha ABRI.

Hal ini dikecualikan oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 ditentukan bahwa sengketa tata usaha dilingkungan ABRI dan soal militer harus diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer. Alasannya antara lain adalah bahwa tugas dan tanggungjawab anggota dan pejabat ABRI itu berbeda dengan pejabat non ABRI dan dalam pembinaan ABRI berlaku system dan cara serta norma-norma disiplin dan hukum yang lain dari yang berlaku bagi orang sipil.

7. Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Panitia Pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun Keputusan Panitia Pemilihan itu merupakan suara Keputusan Tata Usaha Negara namun apabila setiap keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilihan umum itu dapat disengketakan di PERATUN yang akibatnya keputusan panitia pemilihan itu dapat dibatalkan maka dikhawatirkan adanya akibat negatif yang sangat besar dan luas serta dampak politisnya besar pula jadi alasan pengecualian ini sebenarnya berada diluar bidang hukum.

Maka berdasarkan hal tersebut Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* tersebut demi hukum harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74, yang antara lain bunyinya menyebutkan hal sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan".

Diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

"..... Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan.....".

Berdasarkan hal tersebut diatas, Putusan *Judex Facti* kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Seharusnya *Judex Facti* dapat mendeterminasikan dengan baik berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, yang menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen, dalam bukunya *Law And Econotnk; Third Edition*, hal. 65, mengatakan:

"A judge must make a determination, based on the complaint and the answer, wetther there is sufficient rreason to proceed to trial. The judge may determine that the plaintiff has failed to state a valid cause of



action or that the defendant has made a complete and convincing answer to the complaint".

Disinilah letak dari pekerjaan hakim untuk menemukan hukum di dalam upaya melakukan penegakan hukum yang tergantung pada fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta kemampuan menganalisis kasus dari pihak yang berperkara.

Henc Van Maarseveen, menyimpulkan terdapat dua hal terpenting yang harus menjadi perhatian mengenai isi dan kualitas putusan hakim, yakni Pertama, sikap cermat dan hati-hati, sikap ini meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, mencegah penyalahgunaan hukum acara. Hakim harus melakukan segala tindakan, baik yang diwajibkan oleh ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis bagi suatu pelaksanaan hukum acara yang baik. Kedua *Motiveringsplicht*, berlaku suatu syarat bahwa hakim harus memberikan argumentasi bagi putusannya, tidak bersikap otoriter, melainkan memberikan argumentasi serta alasan yang jelas dan beruntun, baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan (dalam bukunya yang dikutip oleh Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cetakan I, Bandung:

Alumni, 1992, hal. 428 - 429).

Bahwa apabila dalam membuat putusan *a quo Judex Facti* mempertimbangkan dalil-dalil jawaban, duplik, bukti Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi serta kesimpulan dan selanjutnya memeriksa Memori Banding dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi, tentu pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini akan sempurna dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena putusan yang tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 Nomor M.A/Pemb.1154/74 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*).

Terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa perkara secara keseluruhan yang isinya hanya menyetujui, Tindakan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut nyata-nyata bertentangan dengan:



a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:

"Dalam peradilan permohonan banding oleh Pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan".

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan:

"..... Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan".

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri-sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak cukup".

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami pada *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini, subyektifitas *Judex Facti* tersebut bagi kami menjadi contoh yang konkrit. Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenal dengan sistem peradilan (*judicial corruption*) dan tidak mengembangkan sikap yang dikenal dengan istilah *judicial discretion* yang menyatakan:

"Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free from partiality, not swayed by ;:f71(J8thy nor warped by prejudice not move by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just....."

yang terjemahannya berbunyi :

"Seorang hakim dalam memeriksa (mengadili) harus mengembangkan sikap yang cerdas dan keinginan untuk belajar, disertai pengetahuannya yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum, keberanian yang tegas yang dikombinasikan dengan sikap tenang dan pikiran yang dingin, tidak goyah oleh simpati begitu juga oleh prasangka dan tidak pula goyah oleh segala macam pengaruh tetapi hanya mengacu kepada keinginan yang besar untuk melakukan segala sesuatu yang adil.....".

Intinya seorang hakim adalah seorang arbiter yang bebas antara negara dan individu atau diantara para pihak yang bersangkutan.



Dapat kami sampaikan pula menurut *The Centre for the Independence of Judges and Lawyers* dalam pertemuan berkala pada bulan Februari 2000 yang lalu telah membuat definisi korupsi dalam sistem peradilan, yaitu sebagai berikut:

The Judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to or does, result in the loss of impartiality of the judiciary.

yang terjemahannya berbunyi:

"Sistem peradilan dikatakan korupsi kalau saja ada tindakan atau pembiaran yang dilakukan yang dapat mengakibatkan hilangnya imparsialitas dari badan peradilan.

Lebih jauh makalah atau rumusan konferensi IBA yang diadakan di Amsterdam pada tanggal 17 sampai dengan 22 September 2000 memuat *judicial corruption* dan CIJL juga menjelaskan lebih rinci lagi mengenai hal tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

"Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law. Examples of criminal corrupt conduct are: Bribery, Fraud, Utilisation of public eauces for private gain, Deliberate loss of court records and Deliberate alteration of court records. Corruption also occurs when instead of proceedings being determined on the basis of evidence and the law, their outcome is affected by improper influences, inducements pressures, threats, or interference, directly or indirectly, from any quarter or for any reason including those arising from: a conflict of interest, nepotism, favouritism to friends, or a particular association or institution, consideration of post retirement placements, improper socialisation with members of the legal profession, the executive, or the legislature, socialisation with litigants, or prospective litigants, predetermination of an issue involved in the litigation prejudice, having regard to the power or desire of government or political parties or other pressure groups.

Yang terjemahannya berbunyi:

"Khususnya, korupsi akan timbul kalau seorang hakim atau pegawai pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun dalam rangka memanfaatkan kekuasaan pengadilan atau tindakan-tindakan lainnya. Tindakan-tindakan seperti itu biasanya terdiri dari



tindakan pidana (kriminal) yang diatur hukum nasional. Contoh dari perbuatan korupsi kriminal adalah seperti suap, penipuan, penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, sengaja menghilangkan data-data pengadilan, dan sengaja merubah data-data pengadilan. Korupsi juga terjadi ketika proses peradilan berlangsung bukan atas dasar bukti dan hukum tetapi hasil akhir dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak sah, bujukan, tekanan, ancaman atau pengaruh yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan atau pembentuk undang-undang, sosialisasi dengan para pembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekan lainnya”.

Hanya kepada Mahkamah Agung RI lah sebagai benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*) kami dapat mengadu untuk mendapatkan keadilan. Kalau Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dari keadilan masih membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi, maka menurut hemat kami, Mahkamah Agung RI telah memperbolehkan dan membenarkan terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia, yang mana bertentangan dengan usaha bangsa Indonesia pada saat ini, untuk kembali menegakkan hukum, supremasi hukum dan keadilan di Negara Indonesia ini sebagai program reformasi dalam bidang hukum.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II:

Dalam Eksepsi:

Putusan *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berbunyi:

“Bahwa jika dipandang dari segi hukum maka terdapat perbedaan mendasar antara Pilkada dengan pemilu legislatif maupun Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pemilu baik legislatif maupun Kepala



Daerah/Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dan bersifat administratif, pidana maupun penyelenggaraan kode etik, sehingga dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan pemilu telah memiliki ketentuan yang bersifat khusus dengan jangkaun berlakunya bersifat nasional, sedangkan Pilkadaes bersifat lokal diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa diatur Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang berlaku secara nasional namun teknis pelaksanaannya diatur Peraturan Daerah dan tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa dalam Pilkadaes dengan demikian dari segi hukum karakteristik pemilu berbeda dengan Pilkadaes”;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut karena gugatan *a quo* mempermasalahkan mengenai sengketa dibidang pemilihan Kepala Desa yang jelas-jelas adalah termasuk objek Keputusan Tata Usaha Negara yang kecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2013, tanggal 18 Agustus 2004, dan didasarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan Desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu seharusnya maka Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum, dengan demikian gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 (lihat kumpulan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2005 halaman 575 dst) yang pada pokoknya menyatakan suatu kaidah hukum bahwa:
“Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan pada perundang-undangan politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dan cara yang diproses, disamping itu Pilkades juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti Pemilu) dalam tingkat terendah (Desa) yang bersangkutan”;
3. Bahwa yurisprudensi tetap tersebut di atas telah diikuti juga dalam objek perkara yang sama tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu dalam perkara Nomor 68/G/2007/PTUN.BDG, tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor Nomor 75/G/2008/PTUN.BDG. (*ic. sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap*) yang memutuskan menyatakan:
“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;
4. Bahwa oleh karena demikian maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menghasilkan Pilkades tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut, karena PILKADES pada tingkat Desa dapat disamakan dengan PEMILU tingkat Nasional atau PILKADA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berada diluar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 51 dari 74 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2015



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut, maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). (lihat pertimbangan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap);

Bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tersebut diatas sudah benar dan masuk kepada logika hukum karena:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus dalam hal memerintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ulang;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon pemenang diganti dengan yang kalah;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengangkat calon kepala Desa yang baru menggantikan yang suaranya lebih banyak;
4. Bahwa dapat dibayangkan akan timbul masalah bencana besar dan masalah yang sangat serius bagi masyarakat atau warga di daerah desa setempat di Indonesia ini, karena apabila Pengadilan Tata Usaha Negara memutus dengan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan/atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara memutus memerintahkan untuk mencoret Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

MASALAHNYA ADALAH:

Jika itu terjadi siapa yang menjadi kepala Desa di wilayah tersebut ? karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memerintahkan Pilkades ulang. Artinya ada kekosongan pemerintahan di DESA tersebut. Apabila terjadi kekosongan pemerintahan di desa



tersebut, maka akan terjadi kehancuran manajemen pemerintahan di desa tersebut, hal ini disebabkan karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berani melanggar hukum memeriksa pokok perkara masalah PILKADES padahal diluar kewenangannya dan hal ini akan menimbulkan bencana besar buat Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sangat berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, dalam hal mana Kalau Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus memberikan solusi hukum sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan karena:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dalam hal memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang;
2. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon pemenang digantikan dengan yang kalah. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar (solusi hukum), karena diberikan kewenangan untuk memerintahkan pemilihan ulang.

Bahwa sedangkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberikan solusi hukum karena tidak berwenang untuk memerintahkan pemilihan ulang, untuk itulah mengenai perkara pemilihan desa bukan merupakan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi sebenarnya sudah masuk ke wilayah Mahkamah Konstitusi.

Maka berdasarkan hal tersebut agar produk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menimbulkan masalah serius buat warga Negara Indonesia, maka diaturlah ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tersebut diatas. Dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memeriksa tentang sengketa Pilkadaes (Pemilihan Kepala Desa) yang merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu Pilkadaes juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai juga dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), (*Vide*: sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 *jo*. Perkara Nomor 68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 *jo* Perkara Nomor 75/G/2008/PTUN.BDG (sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap).

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat pada pokoknya adalah yakni “Permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* berpendapat objek gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat jelas-jelas adalah termasuk objek Keputusan Tata Usaha Negara yang didasari Pilkada yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2013, tanggal 18 Agustus 2004”;

Bahwa ternyata gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.
 - b. Nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat.
 - c. Dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.

Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum (*vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (*vide*: Pasal 62 ayat (1) sub (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima *vide*: Pasal 62 ayat (1) sub (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena:

1. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 tidak dipenuhi oleh Penggugat;
2. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
3. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebbellum*).

Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat berdasarkan objek sengketa pada Surat Keputusan Bupati Tangerang yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, hal mana dalam gugatan *a quo* Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menggugat Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sedangkan Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam proses kepanitiaan Pilkades tersebut, yang mana proses pelaksanaan Pilkades *a quo* dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dukuh.

Bahwa ternyata oleh karena dalam gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD Kampung Kelor sedangkan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Kelor tidak dijadikan Pihak dalam perkara *a quo* maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan BPD Kampung Kelor tidak punya hak jawab dalam perkara *a quo*. Panitia Pilkades dan BPD Kampung Kelor mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menjadi kurang pihak, Ketua Panitia dan ketua BPD Kampung Kelor dapat melakukan hak jawabnya untuk melaksanakan pemilihan Pilkades tersebut, yang seharusnya Termohon Kasasi semula



Terbanding/Penggugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur sebagai Pihak.

4. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai, Sehingga Melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan bahwa "Dengan mencermati ketentuan Undang-Undang Peraturan tidak pula didapatkan pengaturan mengenai dalam gugatan harus diberikan materai".

Bahwa setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan materai dalam hal ini adalah materai 6000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Termohon Kasasi pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak sah, karena gugatan Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan:

"Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata".

Bahwa apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa administratif maka sudah seharusnya mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan administrasinya, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian oleh karena gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak bermaterai, maka sangat beralasan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 7 paragraf 4 dan halaman 8 paragraf 2 salah dalam menerapkan hukum dan kurang pertimbangan hukum, yang menyatakan:



"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/PTUN-SRG tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan saksi, dan kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2013/PTUN.SRG tanggal 23 Januari 2014 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam mengadili sengketa ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2013/PTUN.SRG tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan.

2. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah keliru karena Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia PILKADES Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Tergugat (Bupati Tangerang) mengeluarkan keputusan berupa: Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor, terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas nama Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat II Intervensi.

Bahwa Tergugat *ic.* Bupati Tangerang sebelum mengeluarkan Surat Keputusan telah meneliti kebenaran dari hasil Pilkades Kampung Kelor Tahun 2013 dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tertanggal 5 Juni 2013.
2. Surat Pernyataan Deklarasi Damai dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan Calon Kepala Desa lainnya, yang diketahui oleh Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor, Ketua BPD Desa Kampung Kelor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Sepatan Timur, Dan Ramil Sepatan Timur serta Camat Sepatan Timur tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan siap terpilih dan tidak terpilih pada pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Kampung Kelor Tahun 2013.

3. Berita Acara Pengundian Nomor dan Warna Calon Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang tanggal 3 Juni 2013.
4. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang tanggal 3 Juni 2013 tentang Penetapan Nomor Urut dan Warna Calon Calon Kepala Desa Kampung Kelor Periode 2013-2019 Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.
5. Berita Acara Rapat Permusyawaratan Panitia Pilkades dengan Bakal Calon Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang antara lain: Penentuan hari, waktu dan tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Tahun 2013.
6. Berita Acara Musyawarah dengan Calon Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang antara lain Penelitian dan Penetapan Tambahan Jumlah Pemilih Tetap Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tertanggal 19 Juli 2013.
7. Berita Acara Penghitungan dan Penghitungan Suara PILKADES yang diketahui oleh Ketua Panitia Pilkades, BPD Kampung Kelor dan di tandatangani oleh para Saksi Calon Kepala Desa tertanggal 30 Juni 2013.
8. Laporan Ketua BPD Desa Kampung Kelor mengenai kegiatan pemilihan Kepala Desa tertanggal 30 Juni 2013.
9. Surat Pengusulan Kepala Desa terpilih ke Bupati Tangerang yang ditandatangani Ketua BPD tertanggal 5 Juli 2013.
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kelor Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kelor tertanggal 1 Juni 2013.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala

Halaman 59 dari 74 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang menyatakan:

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD.

Bahwa dengan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, maka Tergugat selaku Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-HUK/2013, tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku terpilih sebagai Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi. Sehingga perbuatan hukum Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*).

Bahwa oleh karena itu mohon agar Mahkamah Agung RI menyatakan Surat Keputusan Tergugat Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas nama Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan menyatakan untuk menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi diatas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi menolak putusan *a quo* yang membenarkan dalil gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang mengatakan:

"Bahwa Keputusan Tergugat sebagai pemangku kewenangan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang berada didaerahnya tidak dilaksanakan sebagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni dengan mengindahkan asas kecermatan, profesionalitas dan kepastian hukum".

Bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Kampung Kelor telah melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:



- a. Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara yang ditanda tangani oleh saksi calon Kepala Desa, Ketua Panitia, Ketua BPD Kampung Kelor.
- b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Saksi Calon, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD tanggal 30 Juni 2013.

Bahwa mengenai penghitungan suara Pilkades telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena didasarkan kepada kesepakatan suara sah dan tidak sah pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara dilingkungan Rt. 05 Rw. 02, Dusun Dua Desa, Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Tahun 2013.

Apalagi adanya Pernyataan Deklarasi Damai dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Calon Kepala Desa lainnya, yang diketahui Ketua Panitia Pilkades Desa Kampung Kelor, Ketua BPD Kampung Kelor, Kapolsek Sepatan Timur, Dan Ramil Sepatan Timur, serta Camat Sepatan Timur tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih pada pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2013.

Bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur serta Pilkades tersebut telah berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan pertimbangan tersebut sehingga Tergugat *ic* Bupati Tangerang mengeluarkan keputusan berupa: Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas nama Minata HM.

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah keliru dan tidak cermat mempertimbangkan dan memutuskan amarnya, saling bertentangan antara pertimbangannya, pada halaman 88 dari 91 halaman yang berbunyi:

"Bahwa patut pula dipertimbangkan oleh pengadilan bahwa kesalahan Tergugat dalam menggunakan dasar faktual dari Keputusan Badan



Permusyawaratan Desa terpilih adalah berakibat hukum objek sengketa dalam perkara ini memiliki cacat formal maka dengan objek sengketa dalam perkara ini terbukti memiliki cacat formal tidak mutatis mutandis membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Dukuh sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kampung Kelor tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih, oleh karena itu Tergugat dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha negara yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pembatalan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) harus berdasarkan masukan/usulan dari Panitia Pilkades, dalam hal ini tidak ada panitia Pilkades yang memberikan masukan/usulan kepada BPD atas Pilkades tersebut dibatalkan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, menyatakan:

"Pembatalan Pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan/usulan dari Panitia Pilkades".

Jadi bagaimana mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membatalkan Pilkades tersebut, apalagi Pilkades tersebut telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, sehingga bagaimana mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan agar pemilihan Pilkades dibatalkan. Hal ini merupakan suatu hal kesalahan yang sangat prinsip dengan demikian Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum syarat formal dalam hal membuat putusan tersebut yang mengakibatkan Putusan tersebut menjadikan tidak jelas.

6. Bahwa tidak ada penyimpangan dalam Pilkades yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi selaku Kepala Desa terpilih Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang karena Pilkades tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERDA Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Dengan demikian Pilkades tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*), sehingga pelaksanaan Pilkades Desa Dukuh periode 2013-2019 adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013, oleh karenanya tidak dapat dibatalkan.
7. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah merujuk dan mempedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyatakan:

"Surat suara yang dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Tidak terdapat coblosan.
- b. Mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan.
- c. Yang mencoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar.
- d. Coblosan berada diluar kotak gambar sebelah luar.
- e. Tidak jelas/terang tanda gambar mana yang dicoblos.
- f. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan/ atau tanda tangan / catatan lain oleh pemilih".

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut berarti Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah karena pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat II Intervensi telah memperoleh suara terbanyak serta telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menyatakan:

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Pemilih yang hadir yang menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak.
- c. Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dan Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD".

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, menyatakan:

Halaman 63 dari 74 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD".

Maka dengan telah terpenuhinya syarat tersebut diatas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, oleh Panitia Pilkades tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat *ic.* Bupati Tangerang dalam penerbitan surat keputusan penetapan calon terpilih atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut berarti Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah karena pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi telah memperoleh suara terbanyak serta telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan diketahui oleh BPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menyatakan:

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak;
- c. Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan diketahui oleh BPD.

11. Bahwa oleh karena sikap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat selaku Bupati Tangerang



Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor Terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang didasari sebelumnya dengan proses berdasarkan:

1. Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang 2013;
 2. Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa, Desa Kampung Kelor kepada Bapak Bupati Tangerang melalui perih: Pengesahan Hasil Pilkades dan melantik Kepala Desa Terpilih Tahun 2013;
 12. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi menolak pembatalan keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013, yang telah menetapkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi selaku Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2014 *jo*. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 18/G/2014/PTUN.SRG, tanggal 23 Januari 2014 yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan:
 - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Kelor terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
 - Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.486-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kampung Keloir terpilih sebagai Kepala Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
- Pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding tersebut kurang pertimbangan hukum karena:



1. Sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan pada perundang-undangan politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat perilih dan cara yang diproses, disamping itu Pilkada juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam tingkat terendah (Desa) yang bersangkutan.
2. Gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum.
3. Pasal 2 Undang-Undang PERATUN menentukan bahwa meskipun sesungguhnya persyaratan tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang PERATUN sudah terpenuhi akan tetapi Keputusan itu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang PERATUN tersebut hanya dapat digugat di Pengadilan Negeri tetapi hanya untuk menuntut ganti kerugian.
13. Bahwa didalam Pasal 2 Undang-Undang PERATUN menetapkan adanya 7 macam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang PERATUN.
 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang sesungguhnya merupakan perbuatan perdata. Keputusan ini kalau dilihat dari bentuknya dan isinya adalah merupakan suatu tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang hukum publik akan tetapi maksudnya adalah untuk dapat dilaksanakannya suatu tindakan perdata yang akan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
Misalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan penjualan rumah dinas suatu instansi kepada penghuninya, berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas yang bersangkutan dijual kepada penghuninya dengan mengadakan perjanjian jual beli antara Pemerintah (Instansi yang bersangkutan) dengan penghuni rumah dinas tersebut Perjanjian jual beli tersebut merupakan perbuatan perdata.

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.

Misalnya Keputusan yang mengandung perencanaan atau yang merupakan suatu penunjukan daerah tertentu sebagai daerah industri.

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan. Pengecualian ini sesungguhnya agak berlebihan karena dalam Pasal 1 butir 3 sudah ditegaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara antara lain harus bersifat final jadi tanpa pengecualian ini pun kalau suatu keputusan masih memerlukan persetujuan dari suatu instansi atasan atau instansi lain akan tidak termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara namun ini perlu dalam hal terjadi suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu merupakan rangkaian dari beberapa tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan teori rangkaian (*Kettingstheorie*) perlu ditetapkan kapan suatu keputusan itu sudah bersifat final atau definitif.

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Alasan pengecualian disini adalah bahwa apa yang telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri jangan lagi diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya Jaksa mengeluarkan surat perintah agar terdakwa memberikan bukti pembayaran perawatan korban sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Hakim Pidana berdasarkan ketentuan KUHP.

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Misalnya berdasarkan putusan atau hasil pemeriksaan pengadilan instansi pertanahan mencabut sertifikat atas nama A dan menerbitkan sertifikat baru atas nama B.

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha ABRI.

Hal ini dikecualikan oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 ditentukan



bahwa sengketa tata usaha dilingkungan ABRI dan soal militer harus diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer. Alasannya antara lain adalah bahwa tugas dan tanggungjawab anggota dan pejabat ABRI itu berbeda dengan pejabat non ABRI dan dalam pembinaan ABRI berlaku system dan cara serta norma-norma disiplin dan hukum yang lain dari yang berlaku bagi orang sipil.

7. Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Panitia Pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Walaupun Keputusan Panitia Pemilihan itu merupakan suara Keputusan Tata Usaha Negara namun apabila setiap keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilihan umum itu dapat disengketakan di PERATUN yang akibatnya keputusan panitia pemilihan itu dapat dibatalkan maka dikhawatirkan adanya akibat negatif yang sangat besar dan luas serta dampak politisnya besar pula jadi alasan pengecualian ini sebenarnya berada diluar bidang hukum. Maka berdasarkan hal tersebut Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* tersebut demi hukum harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74, yang antara lain bunyinya menyebutkan hal sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan".

Diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

"..... Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan.....".

Berdasarkan hal tersebut diatas, Putusan *Judex Facti* kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Seharusnya *Judex Facti* dapat mendeterminasikan dengan baik berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, yang menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen, dalam bukunya *Law And Econotnk; Third Edition*, hal. 65, mengatakan:

"A judge must make a determination, based on the complaint and the answer, wetther there is sufficient rreason to proceed to trial. The judge may determine that the plaintiff has failed to state a valid cause of action or that the defendant has made a complete and convincing answer to the complsint".

Disinilah letak dari pekerjaan hakim untuk menemukan hukum di dalam upaya melakukan penegakan hukum yang tergantung pada fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta kemampuan menganalisis kasus dari pihak yang berperkara.

Henc Van Maarseveen, menyimpulkan terdapat dua hal terpenting yang harus menjadi perhatian mengenai isi dan kualitas putusan hakim, yakni Pertama, sikap cermat dan hati-hati, sikap ini meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, mencegah penyalahgunaan hukum acara. Hakim harus melakukan segala tindakan, baik yang diwajibkan oleh ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis bagi suatu pelaksanaan hukum acara yang baik. Kedua *Motiveringsplicht*, berlaku suatu syarat bahwa hakim harus memberikan argumentasi bagi putusannya, tidak bersikap otoriter, melainkan memberikan argumentasi serta alasan yang jelas dan beruntun, baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan (dalam bukunya yang dikutip oleh Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cetakan I, Bandung:

Alumni, 1992, hal. 428 - 429).

Bahwa apabila dalam membuat putusan *a quo Judex Facti* mempertimbangkan dalil-dalil jawaban, duplik, bukti Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi serta kesimpulan dan selanjutnya memeriksa Memori Banding dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi, tentu pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini akan sempurna dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena putusan yang tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1974 Nomor M.A/Pemb.1154/74 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*).

Terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa perkara secara keseluruhan yang isinya hanya menyetujui, Tindakan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut nyata-nyata bertentangan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:
"Dalam peradilan permohonan banding oleh Pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan:
"..... Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri-sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak cukup".

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami pada *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini, subyektifitas *Judex Facti* tersebut bagi kami menjadi contoh yang konkrit. Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenal dengan sistem peradilan (*judicial corruption*) dan tidak mengembangkan sikap yang dikenal dengan istilah *judicial discretion* yang menyatakan:

"Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free from partiality, not swayed by ;f71(J8thy nor warped by prejudice not move by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just....."

yang terjemahannya berbunyi :

"Seorang hakim dalam memeriksa (mengadili) harus mengembangkan sikap yang cerdas dan keinginan untuk belajar, disertai pengetahuannya yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum,



keberanian yang tegas yang dikombinasikan dengan sikap tenang dan pikiran yang dingin, tidak goyah oleh simpati begitu juga oleh prasangka dan tidak pula goyah oleh segala macam pengaruh tetapi hanya mengacu kepada keinginan yang besar untuk melakukan segala sesuatu yang adil.....".

Intinya seorang hakim adalah seorang arbiter yang bebas antara negara dan individu atau diantara para pihak yang bersangkutan.

Dapat kami sampaikan pula menurut *The Centre for the Independence of Judges and Lawyers* dalam pertemuan berkala pada bulan Februari 2000 yang lalu telah membuat definisi korupsi dalam sistem peradilan, yaitu sebagai berikut:

The Judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to or does, result in the loss of impartiality of the judiciary.

yang terjemahannya berbunyi:

"Sistem peradilan dikatakan korupsi kalau saja ada tindakan atau pembiaran yang dilakukan yang dapat mengakibatkan hilangnya imparsialitas dari badan peradilan.

Lebih jauh makalah atau rumusan konferensi IBA yang diadakan di Amsterdam pada tanggal 17 sampai dengan 22 September 2000 memuat *judicial corruption* dan CIJL juga menjelaskan lebih rinci lagi mengenai hal tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

"Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law. Examples of criminal corrupt conduct are: Bribery, Fraud, Utilisation of public eauces for private gain, Deliberate loss of court records and Deliberate alteration of court records. Corruption also occurs when instead of proceedings being determined on the basis of evidence and the law, their outcome is affected by improper influences, inducements pressures, threats, or interference, directly or indirectly, from any quarter or for any reason including those arising from: a conflict of interest, nepotism, favouritism to friends, or a particular association or institution, consideration of post retirement placements, improper socialisation with members of the legal profession, the executive, or the legislature, socialisation with litigants, or prospective litigants, predetermination of an issue involved



in the litigation prejudice, having regard to the power or desire of government or political parties or other pressure groups.

Yang terjemahannya berbunyi:

"Khususnya, korupsi akan timbul kalau seorang hakim atau pegawai pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun dalam rangka memanfaatkan kekuasaan pengadilan atau tindakan-tindakan lainnya. Tindakan-tindakan seperti itu biasanya terdiri dari tindakan pidana (kriminal) yang diatur hukum nasional. Contoh dari perbuatan korupsi kriminal adalah seperti suap, penipuan, penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, sengaja menghilangkan data-data pengadilan, dan sengaja merubah data-data pengadilan. Korupsi juga terjadi ketika proses peradilan berlangsung bukan atas dasar bukti dan hukum tetapi hasil akhir dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak sah, bujukan, tekanan, ancaman atau pengaruh yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan atau pembentuk undang-undang, sosialisasi dengan para pembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekan lainnya".

Hanya kepada Mahkamah Agung RI lah sebagai benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*) kami dapat mengadu untuk mendapatkan keadilan. Kalau Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dari keadilan masih membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi, maka menurut hemat kami, Mahkamah Agung RI telah memperbolehkan dan membenarkan terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia, yang mana bertentangan dengan usaha bangsa Indonesia pada saat ini, untuk kembali menegakkan hukum, supremasi hukum dan keadilan di Negara Indonesia ini sebagai program reformasi dalam bidang hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak didasarkan kepada Pemilihan Kepala Desa yang berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Surat Keputusan objek sengketa cacat dalam penerbitannya;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. **BUPATI TANGERANG** dan Pemohon Kasasi II. **MINATA H.M.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **BUPATI TANGERANG** dan Pemohon Kasasi II. **MINATA H.M.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd.

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 74 dari 74 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)